

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NOMOR 3/HK.01.01/K.SB-10/07/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Solok dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasca Pemilihan serentak Tahun 2025 di Kabupaten Solok;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

- Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079)
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan,

- pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 di Bawaslu Kabupaten Solok secara menyeluruh dan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaharui setiap tahunnya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 09 Juli 2025

KETUA;



TITONY TANJUNG, S.Pd

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	TITONY TANJUNG	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KOORDINATOR
2	GADIS M	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KOORDINATOR
3	HAFERIZON	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB
4	YONI SYAH PUTRI	Pit. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5	BIRER OKTOKAMALA	KASUBAG PENGAWASAN	KETUA
6	YANCE TRISNAWATI	KASUBAG ADMINISTRASI	WAKIL KETUA
III	SEKRETARIS		
7	SUCI WELIA PURNAMA	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	SEKRETARIS
IV	ANGGOTA		
8	VANDY AHMAD SYAPUTRA	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
9	IRADAH UBUDIYAH	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
10	YULIATARI IBNI ASIR	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
11	SURYADI PERMANA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
12	YOGAL OKTAVIA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
13	RIFQI AFIF	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

14	THAHARA PUTRI GUSTI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
15	M. LATIF	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
16	MICE AMELIA	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
17	MAHENDRA SETIA JATMIKO	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
18	DIANA ANTARI	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
19	CEYSA KURNIA	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
20	SYAH FEBRI WANDI	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
21	IRVANSYAH	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
22	TOMI PARA YUDHA	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Koto Baru
Pada tanggal : 09 Juli 2025

KETUA;



TITONY TANJUNG, S.Pd